

# PERAN KPU PONOROGO DALAM PENANGGULANGAN *MONEY POLITIC* PILKADA KABUPATEN PONOROGO

Achmad Arif  
achmadarif1990@gmail.com

Iman Nur Hidayat  
imannurhidayat@unida.gontor.ac.id

Haerul Akmal  
haerulakmal@unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan *money politic* Pilkada Ponorogo. *Money politic* dalam Pilkada sudah menjadi rahasia umum, namun sampai saat ini belum ada alternatif kongkrit dalam penyelesaiannya pada tingkat pemilihan. Penelitian ini selain untuk mengetahui peran KPU Ponorogo juga untuk memberikan saran dan solusi untuk Pilkada yang LUBER dan JurDil sebagaimana amanah yang tersirat dalam konstitusi. Dalam mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kombinasi, penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normative digunakan untuk menganalisis aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum KPU Ponorogo dalam rangka penanganan *money politic*. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data faktual di lapangan terkait dengan peran KPU Kabupaten Ponorogo. Data-data yang faktual KPU Kabupaten Ponorogo dianalisis untuk melihat seberapa besar peran KPU Kabupaten Ponorogo dalam hal penanggulangan *money politic* di Kabupaten Ponorogo. Hasil analisis data dari penelitian normatif dan empiris kemudian dikombinasikan dalam rangka mencari jawaban atas peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan *money politic* pada Pilkada di Ponorogo. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa KPU Ponorogo, memiliki peran aktif dalam menanggulangi money politic yaitu dengan memberikan Pendidikan politik dan demokrasi bagi setiap penduduk yang telah memiliki hak pilih. Diharapkan dengan penelitian ini, KPU Ponorogo dapat menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga yang mengatur berjalannya pilkada di kabupaten Ponorogo dan dapat mencegah terjadinya praktek money politik.

**Kata Kunci:** *KPU, Ponorogo, Pilkada, Money Politic*

### **Abstract**

This study examines comprehensively the role of the General Election Commissions of Ponorogo in overcoming the Ponorogo Pilkada money politics. Money politics in regional elections is an open secret, but until now there has been no concrete alternative in its settlement at the electoral level. This research is not only to know the role of General Election Commissions of Ponorogo but also to provide suggestions and solutions for the regional election the honest fair as the mandate implied in the constitution. In achieving the research objectives, this study uses a combination method, normative research and empirical research. Normative research is used to analyze the rules that can be used as the legal basis for the General Election Commissions of Ponorogo in the context of handling money politics. Empirical research is used to analyze factual data in the field related to the role of the General Election Commissions in Ponorogo Regency. Factual data for the General Election Commissions of Ponorogo Regency were analyzed to see how big the role of the General Election Commissions of Ponorogo Regency in dealing with money politics in the Regency of Ponorogo. The results of data analysis from normative and empirical research are then combined in order to find answers to the role of the General Election Commissions of Ponorogo

in overcoming money politics in the regional elections in Ponorogo. The results of this study indicate that the General Election Commissions of Ponorogo has an active role in overcoming money politics by providing political and democratic education for every citizen who has the right to vote. It is hoped that with this research, the General Election Commissions of Ponorogo can carry out its duties as one of the institutions that regulate the implementation of the regional elections in Ponorogo Regency and can prevent the practice of money politics.

**Keywords:** *General Election Commissions, Regional Elections, Money Politic*

## **Pendahuluan**

Dalam amandemen UUD 1945, Indonesia menganut dua kedaulatan sekaligus, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pengejawantahan dari kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan untuk menentukan posisi jabatan dalam pemerintahan. Pemilihan diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislative maupun kepala daerah.

Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan sebagaimana dimaksud diselenggarakan secara demokratis. Pemilihan secara demokratis diatur dalam Pasal 18 ayat (4):

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Pemilihan kata demokratis<sup>1</sup> merupakan hasil perdebatan panjang di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tahun 2000 antara pihak-pihak yang menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD dan pihak yang menghendaki pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat.<sup>2</sup> Pemilihan secara demokratis adalah jembatan perbedaan yang

---

<sup>1</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hal. 103-104.

<sup>2</sup> Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3 September 2013, hal. 27

menjembatani antara pusat dan daerah. Model pemilihan di zaman Orde Lama dan Orde Baru yang lebih sentralistik dengan ketentuan dari atas dan penetapannya, dipandang tidak cocok untuk diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, melihat ketidakseragaman tradisi yang ada di Indonesia.

Pemilihan secara langsung dianggap mengakomodir keinginan rakyat, sehingga lebih menjejawantahkan kedaulatan rakyat. Dalam pemilihan langsung, rakyat merasa bahwa kepala daerah adalah representasi dari rakyat itu sendiri. Maka, sudah menjadi keharusan bahwa masyarakat mengambil bagian dalam penentuan kepala daerah.

Di Indonesia, merujuk pada Pasal 18 ayat (4) di mana pemilihan kepala daerah (Pilkada) diselenggarakan secara demokratis, secara faktual di Indonesia ada beragam pemilihan. Pertama, Pilkada yang diselenggarakan untuk daerah khusus dan daerah istimewa seperti Aceh, Jakarta, Yogyakarta dan Papua. Kedua, Pilkada secara langsung yang terdapat di beberapa daerah lainnya seperti salah satu daerah yang terdapat di Jawa Timur yaitu Daerah Ponorogo.

Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan cara pemilihan langsung. Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371.78 km<sup>2</sup> dan jumlah populasi penduduk 986,224. Ponorogo adalah salah satu Kabupaten yang juga menyelenggarakan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Pada Tahun 2015, Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu kabupaten penyelenggara Pilkada. Dari data yang didapatkan, keikutsertaan berdasarkan hasil surat suara, tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Ponorogo cukup tinggi. Hal ini sebagaimana data yang terdapat dalam pilkada pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Pemilih	370.704	385.091	766.809
Pengguna Hak Pilih	274.261	284.677	568.621
Partisipasi	73,98%	73,92%	74,15%

Sumber: diambil dari Rekapitulasi Pilkada Kab. Ponorogo 2015, <https://pilkada2015.kpu.go.id/ponorogokab>

Dari tabel di atas, dapat dilihat dan ditelaah bahwa masyarakat Ponorogo sangat antusias menghadapi Pilkada. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemilihan kepala daerah, sudah semestinya pemilihan kepala daerah diikuti oleh seluruh masyarakat daerah tersebut atau dengan kata lain melarang masyarakat untuk golput dalam setiap pemilihan kepala daerah, karena di dalam Pilkada adalah kedaulatan rakyat diejawantahkan secara praktis. Keikutsertaan warga Ponorogo serta partisipasinya merupakan usaha untuk memastikan bahwa calon kepala daerah terbaik yang akan dipilih dan terpilih menjadi kepala daerah.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan cirri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.<sup>3</sup> Dan hal seperti menurut peneliti sangat menciderai keutuhan dalam berbangsa dan bertanah air, karena setiap orang yang hidup di atas permukaan bumi Indonesia memiliki hak untuk memilih dan menentukan orang yang paling pantas untuk menjadi kepala daerah.

Kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan varian alasan dalam pemilihan kepala daerah, artinya bahwa setiap orang mempunyai komitmen dan kebijakan tersendiri dalam memilih dan menentukan kepala daerah yang cocok untuk daerahnya masing-masing. Dan setiap masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, pasti memiliki kepentingan tersendiri dalam menentukan siapa calon yang akan dipilih. Semakin besar tingkat keterpilihan, maka akan semakin besar legitimasi yang didapatkan.

Persoalan yang selalu muncul dan menjadi ancaman dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah munculnya politik uang atau maraknya money politic. Persolan money politic masih saja menjadi ancaman demokrasi pada pemilihan kepala daerah, walaupun model pilkada saat ini sudah berubah dari pilkada tidak langsung menjadi Pilkada yang diselenggarakan secara langsung, sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), hlm. 56

kebijakan yang ada. Pergeseran atau perubahan kebijakan Pilkada tidak langsung ke Pilkada dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya politik uang. Dengan digantinya model pemilihan kepala daerah ini diharapkan pasangan calon kepala daerah tidak lagi saling membeli suara/vote sebagaimana yang telah dilakukan oleh pasangan calon pada saat dilaksanakannya pilkada secara tidak langsung. Akan tetapi, pada kenyataannya *money politic* masih marak dan bahkan terjadi secara merata di beberapa daerah dan apabila berkelanjutan, *money politic* ini justru nantinya akan merusak dan menciderai kesucian demokrasi yang ada di negara ini.

Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan sebagai *money politic*, hal ini merupakan tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdji Hamka, praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.<sup>4</sup> Dalam Islam istilah ini dikenal dengan *Risywah*, dalam kamus *al-Wasith* dijelaskan bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan (uang atau hadiah), untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang ditujukan untuk mendapatkan sebuah kebatilan atau membuat sesuatu yang haq menjadi bathil.<sup>5</sup> Dengan kata lain bahwa *money politic* merupakan perbuatan untuk melegalkan segala sesuatu yang dipandang ilegal dan memiliki konotasi negative dalam menjalankan sistem perpolitikan.

Munculnya *money politic* merupakan sebuah ancaman dalam setiap pesta demokrasi yang harus dicari dan ditemukan solusinya, sehingga dengan begitu praktek *money politic* dapat dihentikan dan bahkan dihapuskan daripada perpolitikan yang ada di negara ini. *Money politic* dalam sistem demokrasi dengan konotasinya yang buruk tidak bisa memberikan jaminan bahwa hasil pemilihan Kepala daerah adalah hasil murni atas keinginan dari masyarakat pemilih. *Money politic* dapat mempengaruhi penggunaan pemilih, sehingga pemilihan tidak lagi

---

<sup>4</sup> Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo), hal. 4.

<sup>5</sup> Ibrahim Anis, *Al Mu'jam al Wasith*, (Majma' al Lughoh al 'Arabiyah: 2004), hlm. 148.

didasarkan pada apa yang ditawarkan pasangan calon, prestasi pasangan maupun program-program kerja melainkan siapa yang paling banyak memberi uang akan mendapatkan hasil pemilihan yang paling tinggi.

Menurut Mohammad Ashif Fuadi, money politik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemilihan kepala daerah, begitu juga dalam pemilihan umum. Dalam penelitiannya Mohammad Ashif Fuadi menemukan fakta bahwa di Kecamatan Babadan banyak masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, dikarenakan tidak mendapatkan “jatah uang” dari masing-masing pasangan calon. Bahkan tidak sedikit yang melakukan Tindakan anarkis dengan membakar kertas suara pemilihan sebagai wujud kekecewaan mereka akibat tidak menerima uang dari pasangan calon kepala daerah.<sup>6</sup>

Berangkat dari persoalan di atas, penelitian ini akan meneliti dan menelaah secara komprehensif peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan money politic yang terjadi di Pilkada Ponorogo. KPU Ponorogo sebagai pelaksana Pilkada ditingkat Kabupaten Ponorogo sudah seharusnya memiliki peran strategi dalam menanggulangi praktek money politic di Kabupaten Ponorogo. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, KPU Ponorogo dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu lembaga yang di Daulat oleh negara untuk melasanakan pemilihan kepala daerah yang bersih dari berbagai macam kecurangan yang dapat menciderai perpolitikan yang sedang dan akan berjalan di tingkat daerah ini, seperti bersihnya perpolitikan dari berbagai macam praktek money politik

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yaitu kombinasi penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normative digunakan untuk menganalisis aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum KPU Ponorogo dalam rangka penanganan money politic. Dalam negara hukum sudah menjadi hal wajar bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku. Selain itu, metode ini untuk menganalisa aturan-aturan yang melarang praktek money politic. Soerjono Soekanto

---

<sup>6</sup> Mohammad Ashif Fuadi, *Hubungan Tokoh Agama Dan Politik Uang Terhadap Kontribusi Perolehan Suara H. Amin, S.H Pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro, hal. 5

memandang bahwa pembahasan penelitian normative mencakup sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin adalah suatu system tentang kenyataan, dimana pembahasannya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif.<sup>7</sup>

Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data-data factual yang terdapat dilapangan terkait dengan peran KPU Kabupaten Ponorogo dalam penanggulangan money politic. Data-data yang berkaitan dengan peran KPU Kabupaten Ponorogo, kemudian dianalisis untuk melihat seberapa besar peran KPU Kabupaten Ponorogo dalam menanggulangi permasalahan money politic di Kaubupaten Ponorogo. Selanjutnya data-data ini dapat memetakan kelebihan dan kekurangan dari peran KPU Kabupaten Ponorogo dalam hal penanggulangan money politic.

Penelitian normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

Penelitian empiris (non doktrinal) yang berpendapat bahwa hukum sebagai pranata social selalu terkait dengan variabel-variabel social lainnya. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-undang (*law in books*) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (*law in action*).<sup>10</sup>

### Sejarah Singkat KPU

Dilansir dari website resmi Pemerintah Kab. Ponorogo, PKU Ponorogo dimulai setelah dilengserkannya presiden Suharto dari

---

<sup>7</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Noratif dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1 Januari-Maret 2014, hlm. 15-35.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

<sup>9</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

<sup>10</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan peradilan Volume 1 Nomor 2 Juli 2012, hal. 199



pemerintahan, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yang pada saat itu adalah Bachruddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), dengan adanya desakan dari publik, pemilu yang baru dipercepat dan atau segera diselenggarakan, dan hasil pemilu pada tahun 1997 kemudian segera diganti, selanjutnya pemilu diadakan pada tahun 1999 atau pada bulan ke 13 Presiden BJ Habibie menjabat sebagai presiden. Adapun alasan diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat, termasuk masyarakat internasional, karena pemerintahan dan atau lembaga-lembaga pemerintahan yang merupakan hasil dari pemilu tahun 1997 tidak dianggap atau tidak dipercaya<sup>11</sup>. Dan kemudian dilanjutkan dengan menyelenggarakan sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru, sehingga dapat diakui dan dipercaya.

Dengan dipercepatnya penyelenggaraan pemilu, seluruh anggota DPR dan anggota MPR akan ikut digantikan sebelum masa jabatan mereka habis, bahkan sebagai bentuk keadilan presiden BJ Habibie ikut memangkas masa jabatannya, yang seharusnya jabatan presiden habis pada tahun 2003, kemudian dipangkas pada saat diberhentikannya seluruh anggota DPR dan MPR, dan ini merupakan salah satu kebijakan presiden yang tidak dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat karena belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), tentang partai politik, tentang pemilu dan tentang susunan atau setruktur di DPR, MPR begitu juga dengan susunan kedudukan DPRD. Adapun draft RUU tersebut telah disiapkan oleh sebuah tim DEPDAGRI, atau yang disebut dengan tim TUJUH, dimana tim ini diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryas Rasyid, beliau merupakan rektor IIP DEPDAGRI Jakarta.

Setelah RUU ini disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang, kemudian presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Dan disini terlihat jelas perbedaan antara pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1999 dengan pemilu-pemilu yang diadakan semenjak tahun 1971, yaitu pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999 memiliki banyak partisipan, karena ada kemungkinan pada

---

<sup>11</sup> <https://kpu-ponorogokab.go.id/index.php/profil/sejarah-kpu/>,

waktu itu terdapat kebebasan untuk mendirikan partai politik. Adapun jumlah peserta pada pemilu tahun 1999 adalah berjumlah 48 partai, dan jumlah ini merupakan jumlah yang sedikit, apabila dibandingkan dengan jumlah partai yang ada, dimana jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yaitu berjumlah 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia, tercatat bahwa setelah pemerintahan Perdana Mentari Burhanuddin Harahap, pemerintahan reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri, setelah menggantikan Ali Sastroamidjojo, walaupun persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Setelah 13 bulan, kemudian BJ Habibie menyelenggarakan pemilu, meskipun permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu adalah bukan hanya krisis politik, akan tetapi krisis yang lebih besar dari pada politik adalah krisis ekonomi, sosial penegakan hukum serta tekanan internasional.

Walaupun persiapan pemilu sangat singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum 1999 bisa dilakukan sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, hal ini berbeda dengan apa yang diprediksikan dan apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak sebelum diadakannya pemilu. Pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 berlangsung dengan damai dan tanpa adanya kekacauan yang dapat merusak berlangsungnya pemilu. Hanya di beberapa daerah seperti daerah tingkat 2 di daerah Sumatera Utara, pemungutan suara terpaksa diundur selama satu pekan, hal ini disebabkan oleh terlambatnya kedatangan perlengkapan pemungutan suara kedaerah tersebut, dan bukan karena kekacauan.

Akan tetapi tidak seperti berlangsungnya pemungutan suara, yang berjalan dengan lancar tanpa hambatan, hambatan terjadi pada saat perhitungan suara dan pembagian kursi pemilu. Pada tahap ini, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan alasan bahwa pemilu belum berjalan secara jujur dan adil. Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU.

### **Komisi Pemilihan Umum KPU, Peran dan Kegiatannya**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di

Indonesia, yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD DPRD, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum legislatif dan wakil kepala daerah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: (1). Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilihan Umum.

Komisi pemilihan umum melaksanakan perannya dalam pemilihan kepala daerah mulai merencanakan segala jenis kegiatan, memebentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, memberikan informasi mengenai pemilihan kepala daerah kepada masyarakat, melakukan kampanye kepada masyarakat, menyusun daftar pemilih, membagi kartu pemilih menetapkan TPS-TPS serta para penanggungjawab pada setiap TPS, dan pada akhirnya KPU melaksanakan pemungutan suara dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah.<sup>12</sup> Dengan begitu dapat dilihat bahwa tugas KPU sangat tidak mudah dan juga tidak ringan, karena memerlukan banyak tenaga untuk melaksanakan pesta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di setiap wilayah kerja masing-masing KPU.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum melakukan berbagai kegiatan dengan mengajak dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada beberapa bulan sebelum dilaksanakannya proses pemilihan. Informasi dapat dilakukan dengan pemasangan baleho-baleho di setiap persimpangan jalan atau di desa-desa tempat calon pemilih berada. Komisi pemilihan umum bertugas untuk memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala daerah, sekaligus memberitahukan bahwa memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan

---

<sup>12</sup> Frangky Ngongare, Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Timur, JAP, NO. 31, VOL III 2015, hlm 8.

kepala daerah tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak komisi pemilihan umum dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga melakukan penyuluhan dengan cara tatap muka maupun dengan cara monitoring. Komisi pemilihan umum juga membuat pengumuman-pengumuman di tempat umum dan membuat informasi melalui media cetak dan elektronik.<sup>13</sup>

### **Potensi Terjadinya *Money Politic* di Ponorogo**

*Money Politic* merupakan permasalahan umum yang bisa saja terjadi dimana-mana, dan tidak hanya dapat terjadi di satu tempat saja, akan tetapi politik money bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa melihat tempat dan waktu, lebih-lebih apabila telah tiba pesta demokrasi seperti PILKADA, PILGUB, PILEG, PILPRES dan atau PEMILU. Hal ini dikarenakan, pemberian uang kepada peserta pemilihan tidak langsung diberikan oleh calon yang akan dipilih, namun dapat diberikan melalui perantara seseorang atau dinamakan dengan tim sukses setiap calon yang mencalonkan diri, pemberian tersebut terkadang dilakukan dengan berbagai macam cara dan modus seperti modus pengajian dan wiridan, PKK ibu-ibu rumah tangga yang ada di setiap desa, atau dengan cara mengadakan kegiatan sosial di desa-desa atau membungkus acara tersebut dengan dalih mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan, orang fakir miskin.

Menurut Rati dkk, potensi money politik terjadi dalam berbagai macam permasalahan yang terjadi selama tahapan pemilu, yaitu mulai dari pendataan nama-nama pemilih di setiap KPU, pendaftaran calon-calon kepala daerah yang mendaftarkan diri, media yang digunakan dalam kampanye termasuk saat kampanye berlangsung, ketika pemungutan suara di setiap KPU, perhitungan suara di pos-pos yang telah ditentukan, pada tahapan penjaringan calon, pada tahap seleksi administrasi calon, pada tahap pendataan pemilih dan pengadaan kartu pemilih, pada tahap kampanye, pada tahap pemungutan suara, dan pada tahapan rekapitulasi suara.<sup>14</sup> Muhammad Hoiru Nail dalam penelitiannya mengkualifikasikan money politic dan menyatakan bahwa rangkaian kampanye umum

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 8.

<sup>14</sup> Rati PrajaDelmanadkk, Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, *Electoral Governance, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Mei 2020, Hlm. 5

terbuka dengan penggantian uang transport, uang lelah dan uang makan bukan merupakan money politic, perbuatan tersebut hanya konversi atau kegiatanyang dialihkan ke acara kampanye. Dengan demikian, money politik dapat terjadi selama berjalannya proses pemilihan kepala daerah, yaitu semenjak tahap penetapan calon-calon kepala daerah sampai kepada pengumuman calon terpilih sebagai kepala daerah.

Dan dari criteria diatas, juga dapat disimpulkan bahwa potensi terjadinya money politic dapat terjadi apabila terdapat kelengahan pada panitia penyelenggaraan, kontestasi politik yang terdapat di masing-masing daerah, dan juga kebutuhan masyarakat miskin terhadap uang, sehingga suara mereka dapat dibeli dengan uang, yang disebarkan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan dalam kontestasi politik, sehingga dengan gigihnya mereka menjadikan masyarakat-masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah, yang tidak peduli dengan perkara pemilihan kepala daerah. Dan hal ini bukanlah perkara kecil dalam kontestasi politik, sehingga diperlukan sebuah cara untuk menekan terjadinya money politic yang terjadi selama berjalannya kontestasi pemilihan kepala daerah berjalan.

Dalam BPS Kabupaten Ponorogo disebutkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin di Ponorogo, BPS telah melakukan wawancara langsung atau dengan tatap muka dengan para responden pada setiap tahunnya. Dengan begitu, ditemukanlah persentase (%) kemiskinan atau penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang telah dipublish oleh BPS Kabupaten Ponorogo, Persentase jumlah penduduk miskin sejak tahun 2006-2019 berjumlah 9,64% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 yaitu 871.370 Orang. Adapun garis kemiskinan (Rp/Bulan/kapita) adalah mencapai sebesar 313.175.<sup>15</sup>

Data di atas menggambarkan betapa besar jumlah persentasi penduduk miskin di Ponorogo. Melihat persentase tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Ponorogo sangat signifikan

---

<sup>15</sup> <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2020/03/17/259/series-kemiskinan-kabupaten-ponorogo-tahun-2006-2019.html>

dan hal ini berakibat pada kebutuhan uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Sehingga apabila kemiskinan ini menjadi salah satu faktor terjadinya potensi *Money Politic*, maka dapat dikatakan bahwa potensi terjadinya *money politic* di Ponorogo sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu diketahui peran dan usaha KPU Ponorogo dalam mencegah terjadinya *money politic*, dimana KPU merupakan salah satu lembaga yang diamanatkan oleh negara untuk menjalankan salah satu agenda penting negara.

### **Upaya KPU Ponorogo dalam pencegahan terjadinya *Money Politic***

Dalam pencegahan *money politic* di Ponorogo, upaya tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akan tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki peran dan upaya dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya *money politic* pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan, seperti halnya KPU Kabupaten Ponorogo yang juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya *money politic*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala KPU Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa versi yang berkaitan dengan *money politic* yaitu versi individu, kelembagaan dan juga yang berkaitan dengan pelanggarannya. Adapun yang terdapat di KPU berkaitan dengan individu, baik itu individu fungsionaris KPU yang ditawarkan atau diiming-imingi sejumlah uang oleh misalkan salah satu pasangan calon, akan tetapi KPU Ponorogo tetap berkomitmen untuk selalu menjaga integritas sebagai komisi pemilihan umum, dan KPU Ponorogo tidak akan pernah melayani *Money Politic* dalam bentuk apapun dan juga akan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tertulis dalam undang-undang 1945.<sup>16</sup> Dari hasil wawancara ini, juga dapat dilihat bahwa potensi *money politic* dapat terjadi dimana saja. Akan tetapi, dengan integritas tinggi yang dimiliki oleh segenap fungsionaris KPU Kabupaten Ponorogo, dapat mencegah terjadinya potensi tersebut, sehingga tidak masuk ke wilayah kerja KPU Kabupaten Ponorogo.

*Money politic* merupakan salah satu pelanggaran dalam pemilu, yang wajib dicegah oleh setiap lembaga, instansi dan setiap orang yang

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Kepala KPU Kabupaten Ponorogo, Pada tanggal 2 dan 10 Juni 2020, di Kantor Kepala KPU Kabupaten Ponorogo.

ikut berpartisipasi dan berkepentingan dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Di dalam pemilu terdapat beberapa pelanggaran yaitu pelanggaran administrative yaitu pelanggaran terhadap prosedur menjadi pasangan calon dalam pemilu dan ini merupakan ranah KPU artinya KPU memiliki kewajiban untuk menindak para pelanggar baik itu pasangan calon, calon pemilih dan siapa saja yang memiliki kehendak untuk menciderai pesta demokrasi yang berjalan, dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran pidana yaitu pelanggaran yang ditangani oleh KUMDU (Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian). Adapun pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran yang ditangani oleh KPU dan kalau seandainya pelanggaran kode etik ini dilanggar oleh salah satu fungsionaris KPU maka akan ditindak langsung oleh DKPP, dan pelanggaran sengketa (Sengketa Keputusan (PTUN) dan hasil (MK)).<sup>17</sup>

Menurut Hariman Satria, pencegahan money politik yang termasuk salah satu tindak pidana, dapat dilakukan dengan pencegahan kejahatan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada lima teori, yaitu teori abolisionistik, teori moralistic, teori pencegahan primer, sekunder dan tersier. Teori Abolisinonitik adalah menekankan pada faktor pendorong terjadinya kejahatan. Dan teori moralistic adalah yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moral.<sup>18</sup>

Adapun KPU Ponorogo telah berperan dalam pencegahan money politik yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada internal dan eksternal untuk mengantisipasi dan sekaligus mencegah terjadinya money politik, sehingga intrernal ataupun eksternal dapat terbebas dari tindak pidana money politic. Internal adalah seluruh fungsionaris KPU kabupaten Ponorogo, dan Eksternal adalah seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pemilihan kepala daerah termasuk diantaranya adalah siswa-siswa, mahasiswa dan yang lainnya, yang sudah memiliki hak pilih. Adapun sosialisasi internal dilakukan dengan mengadakan mekanisme TIMTEK, sesuai dengan tahapan yang ada, mengadakan konsolidasi internal melalui rapat-rapat yang diadakan setiap minggunya seperti rapat pleno yang diadakan khusus bagi internal KPU Kabupaten Ponorogo. Sedangkan yang eksternal dilakukan dengan mengadakan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara Devisi Hukum KPU Pnorogo, Pada tanggal 20 Juni 2020, di Kantor Kepala KPU KabupatenPonorogo.

<sup>18</sup> Hariman Satria, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol 5, No 1, Hlm. 1-14.

pendidikan-pendidikan politik atau demokrasi kepada mahasiswa, organisasi-organisasi masyarakat dan atau masyarakat yang telah memiliki hak pilih dalam pilkada, mengadakan sosialisasi dengan berkunjung ke sekolah-sekolah dalam rangka untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula dan menumbuhkan partisipasi mereka dalam pemilihan pilkada pada setiap kali diadakan pemilihan.

Adapun pencegahan lainnya adalah dilakukan dengan cara mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder seperti Bawaslu, Kapolres, dan juga mengundang secara resmi partai-partai politik (PARPOL), lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), serta wartawan dan media untuk mempublikasikan hasil pertemuan bersama KPU. Lain dari pada itu, KPU Ponorogo juga mengadakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) daerah. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat meminimalisir terjadinya praktek *money politic* yang suatu saat dapat terjadi.

Adapun kaitannya dengan teori pencegahan kejahatan atau kriminalisasi yang dilakukan oleh KPU Ponorogo adalah teori *moralistic*, dimana teori tersebut berarti bahwa pencegahan *money politic* dilakukan oleh KPU berdasarkan penekanan pada pencerahan masyarakat dengan menekankan aspek-aspek moralitas kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo telah melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum, khususnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan daerah pada tahun 2015, yaitu dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang terbebas dari *Money Politic*, KPU Ponorogo telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dan sosialisasi, demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang bersih dari pada *money politic*, diantara kegiatan dan sosialisasi yang ditempuh adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada internal KPU Ponorogo, dan mengadakan Kerjasama dengan KPK daerah Ponorogo, untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik dan demokrasi



kepada masyarakat, mahasiswa dan atau semua pihak yang memiliki hak suara untuk memilih kepala daerah. Selain itu juga dengan mengadakan koordinasi bersama ketua-ketua parpol dan LSM daerah Ponorogo, serta mengundang wartawan untuk menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Afif, Ahmad Azhari. (2010). Politik Uang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun.” *Jurnal Dinamika Politik*, Vol.1 No.1 Agustus 2012
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Anis, Ibrahim. (2004). *Al Mu’jam al Wasith, Majma’ Al Lugoh al ‘Arabiyah: Maktabah Syuruq al ‘Arabiyah*.
- Ashif, Mohammad Fuadi. (2010). *Hubungan Tokoh Agama Dan Politik Uang Terhadap Kontribusi Perolehan Suara H. Amin, S.H Pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro.
- Irawan, Dedi. (2015). “Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan). *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4.
- Ismawan, Indra. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Joko J. Prihatmoko. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KPU Kota Kotamobagu “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Dan Preferensi Politik Masyarakat Kota Kotamobagu (Study Kasus Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014).
- Liber Sonata, Depri. (2014). *Metode Penelitian Hukum Noratif dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1.
- Praja Delmana, Rati dkk. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, Electoral Governance, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharizal, Delfina Gusman. *Penanganan Perkara Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*". Artikel Ilmiah Penelitian Dosen Muda, Universitas Andalas.
- Zoelva, Hamdan. (2013). *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3.
- Zuhdi, Ahmad Muhdlor. (2012). *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. *Jurnal Hukum dan peradilan*, Vol. 1 No. 2.